

267

**POLA PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF DEPOK MENUJU SUATU SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN (Tinjauan dari Sudut Hukum Administrasi Desa dan Kota)**

**Siti Patimah Junus**

*Pembentukan suatu kota administratif mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Namun pembentukan tersebut perlu mengacu kepada pemenuhan tuntutan kebutuhan suatu masyarakat perkotaan dan perkembangan daerah-daerah sekitarnya. Pemanfaatan kota administratif Depok tidak terlepas dari pengaturan dan pemanfaatan tata ruang. Hal ini menjadi penting lagi karena Depok juga berfungsi sebagai daerah resapan air untuk ibukota Jakarta. Pembangunan yang tidak terkendalkan di Depok dapat berakibat fatal bagi wilayah-wilayah sekitarnya*



**Pendahuluan**

Kota Administratif Depok adalah sub urban dan merupakan daerah penyangga bagi kota metropolitan Jakarta dan sekitarnya. Didalam perspektif perkembangan akan sangat terkait dengan kehadiran institusi-institusi baru di lingkungan kota administratif Depok, hal mana dalam prospek jangka panjang akan memberi arti penting terhadap peningkatan peran dan fungsi depok selaku daerah penyangga terhadap berbagai aspek, baik aspek geografis, kependudukan, sosial, budaya, tata ruang serta lingkungan pemukiman dan sistem transportasi terpadu.

Dalam rangka upaya pengembangan regional tersebut perlu dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru secara terencana yang diarahkan untuk meningkatkan perkembangan di daerah-daerah sekitarnya (Bogor, Tangge-

rang, Bekasi), serta diharapkan pula memberikan dampak positif bagi kota Jakarta dan sekitarnya.

Pusat-pusat pertumbuhan yang dimaksud merupakan satu keterpaduan antara daerah pemukiman, daerah industri dan daerah perdagangan dengan dilengkapi sarana, prasarana yang diperlukan. Selanjutnya untuk mencapai sasaran pembangunan wilayah, perlu pula suatu pola atau konsep terpadu baik dalam menata perencanaan umum Tata Ruang Kota maupun mekanisme pengendaliannya sehingga pembangunan dan pengembangan wilayah kota administratif Depok tidak akan merusak sumber daya alam dan lingkungan, serta fungsi Depok sebagai daerah resapan air tidak terganggu oleh pesatnya kemajuan pembangunan wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi).

Disamping itu perlu berbagai pertimbangan antara lain pembangunan Regional Jawa Barat, penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang yang didasarkan atas pendekatan wilayah pembangunan. Wilayah pembangunan bukan merupakan wilayah administratif, melainkan merupakan satuan-satuan wilayah geografis tertentu yang dibatas oleh adanya kenyataan yang menghendaki strategi pembangunan yang khas.

Kota Administratif Depok termasuk dalam Wilayah Pembangunan III<sup>1</sup> yang mana meliputi juga Kecamatan Parung, Gunung Sindur, Sawangan, Bojong Gede dan Cimanggis dengan Pusat Pengembangan Kota Administratif Depok dan Kota Sekunder Parung. Wilayah ini dikembangkan sebagai daerah kawasan pengembangan holtikultura dataran rendah antara lain buah-buahan, selain itu sebagai daerah resapan air diharapkan juga dapat berfungsi sebagai penyangga urbanisasi ke DKI Jakarta, Kota pemukiman, pelayanan jasa dan perdagangan serta kota pendidikan. Dalam pengembangannya sampai tahun 2005, Kota Administratif Depok mempunyai kondisi khusus yaitu merupakan:

- a. Pusat pengembangan di Kabupaten Dati II Bogor bagian Utara.
- b. Pusat Pelayanan Tinggi di wilayah Jabotabek.
- c. Tempat Pelayanan jasa bagian tengah wilayah Jabotabek.
- d. Pusat pemukiman yang bersih dan melayani DKI Jakarta (*Dormitory Town*)

Pembangunan kondisi khusus tersebut mempunyai implikasi terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi yang perlu diselaraskan dengan kebutuhan perkembangan penduduk.

<sup>1</sup>Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, 1992.

Disamping itu karena Depok terletak di daerah peresapan air tanah bagi daerah sebelah Utara dalam hal ini adalah DKI Jakarta, maka pemanfaatan ruang kota harus memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Kesiapan sarana dan prasarana di bidang transportasi untuk menunjang fungsi dan peran kota administratif.

Depok selaku daerah penyangga perlu segera diwujudkan :<sup>2</sup>

- a. Penataan Jaringan jalan.
- b. Penataan pola transportasi lokal dan Regional.
- c. Pembangunan jalan layang diatas rel kereta api yang membelah wilayah kota.

Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan tersebut, bila dikaitkan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu segera berupaya memecahkan permasalahan antara lain mencari bantuan-bantuan dana dari Pusat ataupun alternatif lainnya.

### Dasar Hukum, Tugas Pokok dan Fungsi Kota Administratif

Kota Administratif terbentuk atas dasar pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; Ayat (4) dimaksud menyatakan bahwa apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya dalam wilayah Kabupaten dapat dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.

Bila kita simak kata apabila dipandang perlu dari ketentuan ayat (4) tersebut maka tujuan pembentukan kota Administratif yaitu untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah secara utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan sarana utama bagi pembinaan usaha peningkatan laju pembangunan.

Persyaratan pembentukan kota administratif antara lain:<sup>3</sup>

1. Luas Wilayah.
2. Tingkat kepadatan penduduk.
3. Frekuensi kegiatan :
  - a. Pemerintahan

<sup>2</sup>Proyek Proposal Jalan Layang dan Pelebaran Jalan Dalam Rangka Penataan Transportasi Kota Administratif Depok. Bappeda Pemerintahan Dati II Bogor Tahun 1990.

<sup>3</sup>Soewarno Handyaningrat, R. Hindratno, *Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi, Pemerintah Daerah, Kota dan Desa* (Jakarta: Gunung Agung, 1984). Hal. 70

b. Pembangunan dan

c. Masyarakat

4. Syarat-syarat lain untuk terbinanya kestabilan politik demi kesatuan bangsa.

Persyaratan tersebut tentu saja merupakan suatu syarat yang bersifat umum, karena disamping itu setiap pembentukan kota administratif mempunyai latar belakang yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang perlu diperhatikan keberadaan kota administratif perlu menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan layanan masyarakat perkotaan.

Kota administratif biasanya dibentuk dengan meningkatkan status suatu wilayah kecamatan dengan atau tanpa perubahan batas wilayah menjadi wilayah kota administratif, dan ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah menetapkan beberapa hal yaitu:<sup>4</sup>

- a. Pencakupan wilayah kecamatan lama.
- b. Menentukan wilayah Kota Administratif yang batas wilayahnya dari kecamatan lama.
- c. Pembentukan beberapa wilayah kecamatan baru dalam wilayah kota administratif yang baru dibentuk.
- d. Jika dianggap perlu pula menetapkan wilayah kecamatan yang berbatasan.

Untuk memperjelas pemahaman mengenai tugas Pemerintah Kota Administratif, telah dirumuskan dengan jelas ketentuan mengenai tugas Pokok Pemerintah Kota Administratif sebagai berikut :<sup>5</sup>

*Pemerintah wilayah kota administratif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan sebagian tugas pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II di wilayahnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan umum perkotaan, mengawasi kegiatan pembangunan kota, pengembangan kehidupan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya.*

Kembali pada ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 315 - 412 tahun 1989, maka dalam hubungannya dengan fungsi dari pemerintahan wilayah kota administratif adalah:

- a. Meningkatkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan

<sup>4</sup>Sujanto, *Perspektif Otonomi Daerah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 140

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 312 - 412 Tahun 1989 Pasal 2.

- penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan perkembangan penduduk, sosial budaya dan kehidupan politik.
- b. Mengawasi, mengarahkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial budaya dan perkotaan untuk secara timbal balik saling mendukung perkembangan kota dan wilayah sekitarnya.
  - c. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka pemenuhan tuntutan dan kebutuhan fasilitas dan pelayanan umum sesuai dengan perkembangan kehidupan kota.
  - d. Meningkatkan pemasukan pendapatan asli wilayah daerah serta menggali potensi mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli wilayah daerah di wilayahnya, dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II untuk mengalokasikan dana daerah bagi kepentingan pembangunan di wilayahnya.
  - e. Menggerakkan, mendorong dan membina masyarakat kota untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat kota.

## Prospek dan Pengembangan Kota Administratif Depok

### A. Landasan Hukum Terbentuknya Kota Administratif Depok

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Depok, telah ditentukan sebagai berikut (Pasal 5):

(1) Wilayah Kota Administratif Depok meliputi :

A. Wilayah Kecamatan Depok yang terdiri dari desa desa :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 01. Depok               | 07. Beji        |
| 02. Depok Jaya          | 08. Kemiri Muka |
| 03. Pancoran Mas        | 09. Pondok Cina |
| 04. Mampang             | 10. Kukusan     |
| 05. Rangkapan Jaya Baru | 11. Tanah Baru  |
| 06. Rangkapan Jaya      |                 |

B. Sebagian wilayah Kecamatan Cimanggis yang terdiri dari desa-desa:

01. Mekar Jaya      03. Sukmaju Baru

02. Sukmajaya      04. Cisalak

C. Sebagian wilayah kecamatan cibinong yang terdiri dari desa-desa:

01. Kalibaru      02. Kalimulya

(2) Wilayah kecamatan Cimanggis dikurangi dengan desa-desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) huruf B pasal ini.

(3) Sebagian wilayah kecamatan Cibinong yang terdiri dari desa-desa :

01. Leuwinanggung;      03. Cilangkap;

02. Tapos;      04. Cimpeun;

dimasukan ke dalam wilayah kecamatan Cimanggis.

(4) Wilayah kecamatan Cibinong dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, ayat (3) pasal ini.

Sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan kota administratif Depok demi terwujudnya tertib administratif pemerintah, serta pembinaan wilayah maka diadakan penataan kembali.

Dalam penataan kembali ditetapkan pembagian wilayah kota administratif Depok menjadi tiga kecamatan dari 17 Desa sebagaimana diterapkan dalam pasal 6 PP No. 43 tahun 1981 sebagai berikut :

a. Wilayah kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari :

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Desa Depok        | 4. Desa Mampang             |
| 2. Desa Depok Jaya   | 5. Desa Rangkapan Jaya      |
| 3. Desa Pancoran Mas | 6. Desa Rangkapan Jaya Baru |

b. Wilayah kecamatan Beji terdiri dari :

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. Desa Beji        | 4. Desa Tanah Baru |
| 2. Desa Kemiri Muka | 5. Desa Kukusan    |
| 3. Desa Pondok Cina |                    |

c. Wilayah kecamatan Sukmajaya terdiri dari:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Desa Mekarjaya | 4. Desa Cisalak   |
| 2. Desa Sukmajaya | 5. Desa Kalibaru  |
| 3. Desa Sukamaju  | 6. Desa Kalimulya |

Sebagai catatan dalam perkembangan dewasa ini ada beberapa desa telah

berubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 140 - 502 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan.

## **B. Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kota Administratif Depok<sup>6</sup>**

### **1. Pola dan Rencana Pembangunan**

Depok merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor mempunyai landasan/pola dasar propinsi Tingkat I Jawa Barat dan pola dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Kebijakan Umum Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor mencakup Depok di dalamnya, serta merupakan arahan dan kebijakan pembangunan daerah. Pola umum daerah jangka panjang berisikan pemikiran-pemikiran dasar pembangunan jangka menengah maupun pendek dan merupakan arahan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat serta kualitas hidup yang lebih baik, disamping itu merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah dan arahan dalam penyusunan program tahunan.

### **2. Rencana Pemanfaatan Ruang Kota**

Pemanfaatan ruang kota administratif Depok tahun 2005 diharapkan tidak akan terlalu jauh berbeda ditinjau dari komposisinya dibandingkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, karena sistim yang dituju pada tahun 2005 diharapkan akan lebih baik kondisi saat ini, yang akan dilakukan melalui pengaturan alokasi pemanfaatan tata ruang. Adapun beberapa strategi pengembangan tata ruang di kota administratif Depok dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Membatasi perkembangan bagian utara administratif Depok terhadap kegiatan perkotaan selain untuk kegiatan perkotaan selain untuk kegiatan yang menunjangnya.
- b. Membatasi perkembangan bagian selatan kota administratif Depok untuk kegiatan perumahan maupun kegiatan perkotaannya.
- c. Mengarahkan perkembangan kota administratif Depok ke arah Timur dan Barat dengan batas perkembangan sebelah jalur jalan Arteri Primer Jakart-Cibinong-Bogor.

<sup>6</sup>Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Pemerintah Kota Administratif Depok, Buku Panduan Kota Administratif Depok (Depok, 1991)

- d. Mengarahkan perkembangan kota administratif Depok ke arah *Semi Twin Cities* yaitu : dua kota yang agak terpisah yang dihubungkan oleh beberapa jalur arteri sekunder.
- e. Menghindari perkembangan kota pada kawasan yang rawan terhadap keseimbangan lingkungan.

### C. Rencana Sistem Transportasi

Mempertimbangkan masalah perkembangan lalu lintas, potensi yang dimiliki dan yang akan dihadapi maka untuk mencapai kemudahan pengarahannya sistem transportasi sebagai berikut :

- a. Pembatasan lalu lintas.
- b. Pengoptimalan dan penambahan jaringan dengan berbagai sistem.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan umum jalan raya.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan kereta api.
- e. Memperhatikan masalah angkutan barang, perpindahan dan pendistribusian.

### D. Rencana Sistem Jaringan Utilitas

- a. Meningkatkan penyediaan air bersih.
- b. Mengembangkan sistem jaringan drainase untuk mewujudkan lingkungan kota yang bebas banjir dan genangan air yang merugikan secara ekonomi, sosial bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan perhatian dalam masalah sanitasi
- d. Meningkatkan pelayanan masalah persampahan.

Selain rencana-rencana tersebut untuk pelestarian lingkungan telah mulai dilaksanakan penertiban penataan bangunan dan pengaturan ketinggian bangunan antara lain :<sup>7</sup>

- Untuk daerah dengan ketinggian maksimal 4 lantai atau 18 M adalah di daerah sepanjang pinggir jalan arteri sekunder ke arah Jakarta dan Jalan kolektor primer di dalam kota yang merupakan kawasan perdagangan jasa dan perkantoran.
- Pembangunan secara terarah mengenai pemanfaatan air tanah dan lingkungan kota.

<sup>7</sup>Walikota Depok, "Seminar Sehari tentang Depok di UI" Jakarta 3 Desember 1992.

**Hambatan-hambatan :**

Didalam pelaksanaannya, masih banyak permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Masalah kemampuan anggaran pembangunan daerah belum dapat memenuhi tuntutan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara maksimal, hal ini sangat erat dengan kemampuan daerah.
- b. Dari segi juridis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1982 tentang ketentuan Mengenai Kota-Kota Lain di Luar Wilayah Ibukota Negara, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk kelurahan; Bertitik tolak dari peraturan diatas maka organisasi pemerintahan tersebut langsung dibawah camat yang berada di kota Administratif Depok masih ada yang berstatus desa; hal ini mengakibatkan permasalahan terhadap pemerintahan Kota Administratif Depok dalam rangka menuju pembangunan masyarakat perkotaan.

- c. Dari Segi Aparat atau Personil

Masih terbatasnya aparat di beberapa instansi di lingkungan kota Administratif Depok sehingga menimbulkan terbatasnya kemampuan pelayanan atau kurang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang diperlukan.

BHAKTI - DHARMA  
**Penutup**

1. Tumbuh berkembangnya wilayah kota administratif Depok menuju pembangunan perkotaan menunjukkan makin kompleksnya peranan dan fungsi pemerintah di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemerintah daerah atasan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat selaku pembina Kota Administratif Depok perlu terus menerus mendukung dengan segala kemampuan yang ada agar pemerintah kota administratif Depok lebih mampu melaksanakan fungsinya.
3. Sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan kota administratif Depok yakni untuk memperlancar dan meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna di dalam usaha peningkatan laju pembangunan, maka diberikan dengan jelas hak-hak dan kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah daerah atasannya sehingga kota administratif depok dapat mengembangkan dirinya dan berpotensi sebagai pengarah, stimulator maupun penggerak partisipasi masyarakat.

bangun wilayah kota administratif depok dalam rangka menuju suatu sistem perencanaan pembangunan perkotaan harus diarahkan kepada tercapainya tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu dan jumlah fasilitas pelayanan umum kota serta kemampuan administrasi dan pengelolaan kota sesuai dengan fungsi kota.
- b. Pengelolaan hirarchi kota administratif Depok sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai yakni pengembangan wilayah.
- c. Menciptakan iklim yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi sosial budaya dan mendorong para pengusaha swasta untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Daftar Pustaka

- \_\_\_\_\_, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Pemerintah Kota Administratif Depok, Buku Panduan kota administratif Depok, 1991.
- \_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 140-502 Tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 315-412 1989 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Kota Administratif.
- \_\_\_\_\_, Proyek Proposal "Jalan Layang dan Pelebaran Jalan Dalam Rangka Pemetaan Transportasi Kota Administratif Depok". Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor, tahun 1990.
- \_\_\_\_\_, Rencana Umum tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tahun 1992 (Resume)
- Handoyoningrat, Soewarno, R. Hindratmo, *Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi Pemerintah Daerah, Kota dan Desa*, Gunung Agung, 1984.
- Sujamto, *Perspektif Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, 1990
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Walikota Depok, "Profil Kota dan Pembangunan Kota Administratif Depok, Seminar Sehari tentang Depok, UI, 1992.